

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
DESA KECAMATAN
KABUPATEN.....

BAB I

HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA

Pasal 1

Hak Pengelola :

- a. Hak pengelola mengambil keputusan yang dipandang tepat dalam pengelolaan BUMDES dalam rangka mencapai tujuan.
- b. Memperoleh honor tetap setiap bulan disesuaikan dengan besarnya pendapatan BUMDES Desa dari pendapatan perbulan atau sasuai standar upah minimum.
- c. Pengelola mendapat bagian sisa hasil usaha (SHU) tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- d. Memperoleh tunjangan Hari Raya setiap Tahun sekali yang besarnya maksimum 1 gaji kali satu bulan.
- e.

Pasal 2

Kewajiban pengelola :

- (1) Penasehat berkewajiban :
 - a. Memberikan nasihat kepada pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDES
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDES ;dan
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDES .
- (2) Pelaksana Operasional berkewajiban;
 - a. Mengurus dan mengolah BUMDES sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumag Tangga.
 - b. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDES agar menjadi Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan / atau pelayanan umum masyarkat Desa ;
 - c. Menggali dan mamfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa ; dan
 - d. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
 - e. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDES setiap bulan;

- f. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDES setiap bulan;
- g. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 3

- (1.) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2.) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 4

Pengawas berkewajiban

- (1.) Menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDES paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2.) Menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
 - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus pengawas;
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDES ; dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Pasal 5

Pengelola BUMDES wajib menetapkan program kerja, tugas pokok dan fungsi masing-masing serta standar operasional kerjanya.

BAB II

MASA BAKTI KEPENGURUSAN

Pasal 5

- (1.) Masa bhakti kepengurusan BUMDES selama 3 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali.
- (2.) Usia pengurus BUMDES maksimal berumur 56 tahun.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 6

Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :

- a. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
- b. Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa ; dan
- d. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- e.

Pasal 7

Pelaksanaan Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Meninggal dunia.
- b. Telah selesai masa bhakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES .
- c. Mengundurkan diri.
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDES .
- e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 8

- (1.) Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus melalui Musyawarah Desa .
- (2.) Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Desa .

BAB IV

PENETAPAN OPERASIONAL JENIS USAHA

Pasal 9

- (1.) Pelaksanaan Operasional menetapkan jenis Usaha yang akan dijalankan oleh BUMDES Desa
- (2.) Penetapan Usaha dan pengembangan Usaha yang akan dijalankan oleh BUMDES adalah berdasarkan :
 - a. Musyawarah Pengurus.
 - b. Pertimbangan Pendanaan, kesiapan SDM, peluang Usaha, dan potensi yang ada.

Pasal 10

Dalam rangka Pengembangan jenis Usaha yang akan dijalankan oleh BUMDES , Pengelola BUMDES mengupayakan Kemitraan dengan berbagai pihak.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 11

- (1) Modal awal BUMDES bersumber dari APB Desa .
- (2) Modal BUMDES terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal Desa ; dan
 - b. Penyertaan modal Masyarakat Desa

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBK;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBK;
 - c. Kejasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/ atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBK;
 - d. Aset Desa yang diserahkan kepada APBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan tentang aset Desa
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagai dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

BAB VI

SISA HASIL USAHA BUMDES

Pasal 13

- (1) Hasil usaha BUMDES merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang – barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku
- (2) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana

Pasal 14

Pembagian SHU dibagi berdasarkan proporsi :

- a. 50 % untuk modal usaha kembali
- b. 10 % untuk dana pengurus dan pengawas
- c. 5 % untuk dana pendidikan, pembinaan dan pelatihan

- d. 25 % untu dana pembangunan Desa (Pendapatan Asli Desa)
- e. 5 % untuk dana sosial
- f. 5% untuk pembinaan dan asistensi dari Kecamatan (2%) dan Kabupaten (3%)

ANGGARAN RUMAH TANGGA INI DITETAPKAN
BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMOR :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

DITETAPKAN DI :

PADA TANGGAL :202

MENETAPKAN

Ketua BPD

Kepala Desa

.....

.....

Dicatat Pada Lembar Desa Nomor :

Pada Tanggal :202

Pencatat,
Sekretaris Desa

.....

STRUKTUR ORGANISASI BUMDES

DESA

